

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/SEOJK.03/2025
TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

1. Apa saja jenis Laporan Publikasi yang dipublikasikan Bank Umum Syariah (BUS) kepada masyarakat?

Laporan Publikasi yang dipublikasikan oleh BUS terdiri atas:

- a. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
- b. Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan;
- c. Laporan Publikasi informasi atau fakta material;
- d. laporan keberlanjutan sesuai dengan POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
- e. laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi bank yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan;
- f. laporan keuangan tahunan bagi bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan POJK mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik; dan
- g. laporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Apa saja jenis Laporan Publikasi yang dipublikasikan Unit Usaha Syariah (UUS) kepada masyarakat?

Laporan Publikasi UUS ditambahkan dan diumumkan bersamaan dengan Laporan Publikasi bank umum konvensional yang memiliki UUS. Laporan Publikasi UUS terdiri atas:

- a. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan; dan
- b. laporan lain terkait UUS antara lain laporan eksposur risiko bagi UUS yang meliputi:
 - 1) laporan perhitungan rasio kecukupan likuiditas (LCR) triwulanan; dan
 - 2) laporan rasio pendanaan stabil bersih (NSFR) triwulanan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

3. **Apa saja yang dimaksud dengan “informasi” moneter dalam SEOJK ini?**
Informasi moneter yaitu nominal keuangan yang dicantumkan dalam Laporan Publikasi. Sebagai contoh, nominal total aset sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dalam jutaan rupiah disajikan dalam “1.000.000”.
4. **Apakah “Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris” ditandatangani oleh salah satu atau seluruh anggota direksi dan dewan komisaris?**
Penandatanganan “Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris” ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan dewan komisaris sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) POJK No.18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (POJK 18/2025).
5. **Apakah terdapat format Surat Pernyataan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)?**
POJK 18/2025 tidak mengatur format surat pernyataan anggota DPS, format penandatanganan dikembalikan kepada masing-masing Bank, dapat dibuat dalam format surat pernyataan tersendiri atau pada Laporan DPS di laporan publikasi tahunan Bank.
6. **Apakah yang dimaksud dengan “perusahaan asosiasi”, pihak terkait, pihak berelasi, dan pihak terafiliasi?**
“Perusahaan asosiasi” dalam pedoman pengisian Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan adalah sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 228 – Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, yaitu “entitas asosiasi” adalah entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan. “Pihak terkait” dan “pihak terafiliasi” merupakan pihak yang diatur sesuai dengan ketentuan OJK, sedangkan “pihak berelasi” adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam PSAK 224 - Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, dan entitas asosiasi merupakan cakupan dari pihak berelasi.
7. **Apakah cakupan dari “kelompok usaha bank”? Apakah merujuk ke Kelompok Usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Konsolidasi Bank Umum**
Kelompok usaha bank dalam SEOJK ini tidak mengacu pada KUB dalam POJK Konsolidasi Bank Umum. Definisi “Kelompok usaha” dalam SEOJK ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan termasuk entitas yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dan berada di bawah pengaturan bersama sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
8. **Bagaimana tata cara penyampaian “Surat Pernyataan Pejabat Eksekutif” kepada OJK?**
“Surat pernyataan Pejabat Eksekutif” merupakan surat yang cukup diadministrasikan oleh Bank dan tidak perlu diumumkan kepada masyarakat. Pengawas dapat meminta langsung kepada Bank dalam hal terdapat

kebutuhan atas surat pernyataan dimaksud. Format surat dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bank sepanjang tetap memenuhi substansi pernyataan sebagaimana diatur dalam SEOJK ini dan diperbaharui bersamaan dengan penandatanganan pakta integritas.

Adapun “Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris” menjadi bagian dari Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada OJK.

9. Apa yang dimaksud dengan “laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk” dalam SEOJK ini?

Laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk harus disampaikan oleh Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha. Sebagai contoh, BUS A merupakan bagian dari suatu kelompok usaha bersama dengan PT B, Asuransi Syariah C, dan Dana Pensiun D. Adapun Entitas Induk dari kelompok usaha tersebut adalah PT B. Dalam kondisi ini, BUS A harus mempublikasikan laporan keuangan konsolidasi dari PT B.

10. Apakah yang dimaksud dengan “media elektronik lainnya” dalam media pengumuman Laporan Publikasi?

Definisi media elektronik lain telah diatur dalam POJK sebagai berikut:

“Media elektronik lainnya antara lain media yang menyediakan sumber informasi digital yang kredibel berkaitan dengan industri keuangan, layanan digital, dan media sosial resmi Bank, yang minimal mencakup ringkasan kinerja disertai tautan ke situs web Bank untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.”

11. Apakah pencantuman “laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi” dan “laporan keberlanjutan” dilakukan 2 (dua) kali, yaitu berdiri sendiri (*stand-alone*) maupun bersamaan dengan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan?

Pencantuman laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan laporan keberlanjutan sebagai cakupan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan periode tahunan hanya berlaku dalam hal Bank memilih untuk mempublikasikan laporan dimaksud pada Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.

12. Apakah penyajian laporan keuangan dalam Laporan Publikasi disajikan sesuai dengan revisi PSAK 401?

Untuk laporan keuangan tahunan Bank yang merupakan bagian dari Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan yang disusun secara standar akuntansi keuangan, maka penyajiannya mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku pada saat itu.

Namun demikian, untuk laporan publikasi yang diatur dalam SEOJK ini disusun dengan *mirroring* dengan LBUT seperti posisi bulanan dan triwulanan tetap dengan format *existing* dengan mempertimbangkan informasi yang

diterima pengawas masih menggunakan format *existing* LBUT, sehingga informasi yang diumumkan kepada masyarakat juga masih mengikuti informasi LBUT.

13. Apakah pos Pembiayaan Sewa/Aset Ijarah tidak lagi menjadi bagian dari Pembiayaan?

Ya, nomenklatur pos “Pembiayaan Sewa” disesuaikan menjadi pos “Ijarah” pada laporan posisi keuangan dan dilaporkan tidak lagi sebagai Pembiayaan namun sebagai aset non keuangan. Hal ini selaras dengan pengaturan pada PSAK 413: Penurunan Nilai yang menyebutkan bahwa aset non keuangan syariah termasuk aset ijarah.

14. Apakah yang dilaporkan pada pos Piutang Lainnya pada laporan posisi keuangan?

Piutang Lainnya adalah piutang yang timbul dari fasilitas wakalah dari skema akad produk salam antara Bank sebagai pembeli (muslim) dan nasabah sebagai penjual (muslim ilaih) yang diikuti dengan penjualan aset salam oleh Bank kepada pihak lain melalui wakalah kepada nasabah (wakil).

15. Kapan format baru Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan sesuai SEOJK ini mulai berlaku?

a. Format baru untuk BUS:

- 1) Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan, pertama kali untuk posisi data bulan Oktober 2026 yang dipublikasikan paling lambat tanggal 30 November 2026.
- 2) Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan, pertama kali untuk posisi data bulan September 2026 yang dipublikasikan paling lambat:
 - a) tanggal 31 Desember 2026 jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit;
 - b) tanggal 30 November 2026 jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu; atau
 - c) tanggal 31 Oktober 2026 jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit dan dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu.
- 3) Laporan Publikasi Keuangan dan informasi kinerja keuangan semesteran:
 - a) bagi BUS yang merupakan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan POJK mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik; dan
 - b) bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha, pertama kali untuk posisi data bulan Juni 2026 yang dipublikasikan paling lambat tanggal 15 Agustus 2026.
- 4) Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, pertama kali untuk posisi data bulan Desember 2026 yang dipublikasikan paling lambat tanggal 30 April 2027.

b. Format baru untuk UUS:

Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan UUS, pertama kali untuk posisi data bulan September 2026 yang dipublikasikan bersama dengan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bank umum konvensional yang memiliki UUS paling lambat:

- 1) tanggal 31 Desember 2026 jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit;
- 2) tanggal 30 November 2026 jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu; atau
- 3) tanggal 31 Oktober 2026 jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit dan dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu.

16. Kapan format baru Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan sesuai SEOJK ini mulai berlaku?

a. Format baru untuk BUS:

1) Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan, pertama kali untuk posisi data bulan September 2026 yang dipublikasikan paling lambat:

- a) tanggal 31 Desember 2026 jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit;
- b) tanggal 30 November 2026 jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu; atau
- c) tanggal 31 Oktober 2026 jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit dan dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu.

2) Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan, pertama kali untuk posisi data bulan Desember 2026 yang dipublikasikan paling lambat tanggal 31 Maret 2027.

b. Format baru untuk UUS:

Laporan Publikasi eksposur risiko triwulanan UUS, pertama kali untuk posisi data bulan September 2026 yang dipublikasikan paling lambat tanggal:

- 1) tanggal 31 Desember 2026 jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit;
- 2) tanggal 30 November 2026 jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu; atau
- 3) tanggal 31 Oktober 2026 jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit dan dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu.

17. Bagaimana penyajian pos piutang multijasa yang diatur pada SEOJK ini?

Piutang multijasa baik yang menggunakan akad ijarah dan akad kafalah disajikan dalam pos piutang multijasa pada laporan posisi keuangan dengan

mengikuti pencatatan dalam Pedoman Produk Pembiayaan Multijasa Perbankan Syariah.